



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG
IZIN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

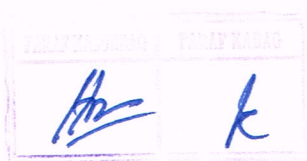
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan diperlukan untuk memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup generasi yang akan datang secara berkelanjutan;
 - b. bahwa pengendalian lingkungan melalui mekanisme perizinan merupakan instrumen yang memiliki kemampuan untuk menertibkan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bupati menerbitkan Izin Lingkungan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

K

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

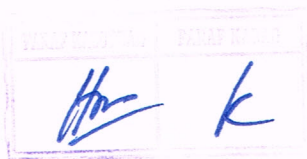
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Balangan;
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.



9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKP-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Permohonan Izin

Pasal 3

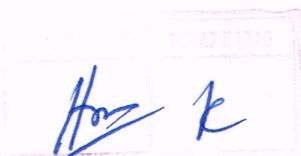
- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan selaku pemprakarsa kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Syarat Mengajukan Izin

Pasal 4

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi dengan :

A handwritten signature in blue ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the word "MENDAG" at the top and some illegible text below it.

- a. dokumen Amdal atau Formulir UKL-UPL (berikut surat persetujuan);
- b. dokumen pendirian usaha;
- c. profil usaha.

Bagian Keempat
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 5

- (1) Bupati wajib mengumumkan adanya permohonan Izin Lingkungan melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pengumuman untuk permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pengumuman untuk permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

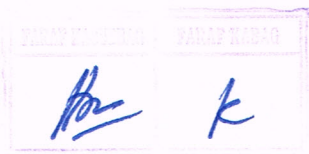
Bagian Kelima
Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.



Pasal 9

- (1) Jangka waktu untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

**Bagian Keenam
Penolakan Izin****Pasal 10**

- (1) Penolakan atas permohonan izin dapat dilakukan apabila :
 - a. pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diwajibkan;
 - b. objek yang dimohonkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemohon usahanya sudah pernah ditetapkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemohon yang tidak melengkapi persyaratan dapat mengajukan izin kembali setelah memenuhi kelengkapan persyaratan.

**Bagian Ketujuh
Penerbitan Izin****Pasal 11**

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.



Bagian Kedelapan
Masa Berlaku Izin Lingkungan

Pasal 13

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB III
PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BAGI
PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

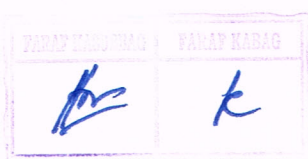
Pasal 14

- (1) Izin lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Izin Lingkungan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Bupati, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Pasal 15

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi :

- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan dalam



rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Lingkungan.

Pasal 17

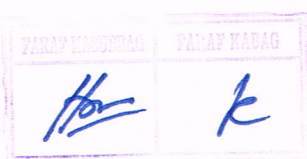
- (1) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan izin lingkungan.

Pasal 18

Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 19

- (1) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (2) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.



Pasal 20

Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 21

Bentuk dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 22

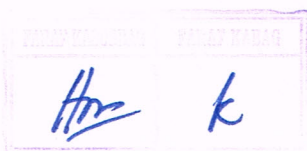
- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V KOMISI PENILAI AMDAL

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 23

- (1) Komisi Penilai Amdal di bentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

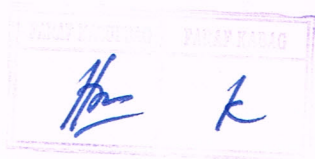


- (3) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari SKPD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (4) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas unsur:
- SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang;
 - SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
 - SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 - SKPD/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan;
 - wakil dari Instansi Pusat, Instansi Provinsi, dan/atau Kabupaten yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - masyarakat terkena dampak; dan
 - unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Syarat-syarat untuk bisa ditetapkan sebagai Komisi Penilai Amdal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 24

- Komisi Penilai Amdal bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal untuk jenis usaha/kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis.
- Jenis usaha/kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Tim Teknis dan Sekretariat Penilai Amdal

Pasal 25

Dalam melakukan penilaian Amdal Komisi Penilai Amdal dibantu oleh Tim Teknis Penilai Amdal dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

Pasal 26

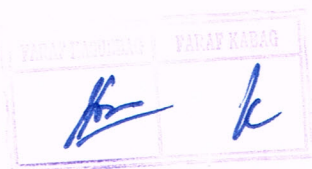
- (1) Tim Teknis Penilai Amdal terdiri atas :
 - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan atau instansi lingkungan hidup; dan
 - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Tim Teknis Penilai Amdal ditetapkan oleh Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (3) Tim teknis penilai Amdal bertugas melakukan kajian terhadap dokumen Amdal dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Pejabat setingkat eselon IV pada SKPD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

Pasal 28

Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.



BAB VI
PENYUSUNAN AMDAL ATAU UKL-UPL
BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL- UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 30

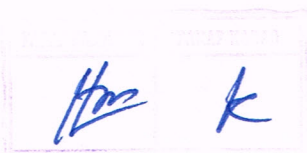
Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Dana Kegiatan untuk Penilaian Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL bersumber dari APBD yang dialokasikan pada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 32

Jasa Penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup beserta SKPD terkait lainnya.

Pasal 34

- (1) Di samping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam Perizinan Lingkungan:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
 - b. menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan lingkungan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) didasarkan atas:

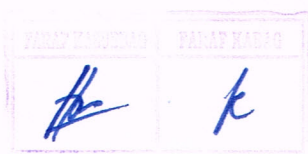


- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat
 - c. menyuruh berhenti seseorang* tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.



BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

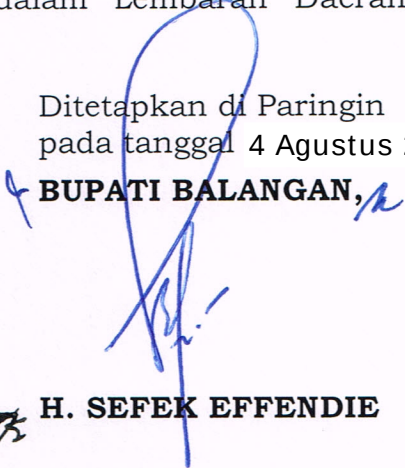
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

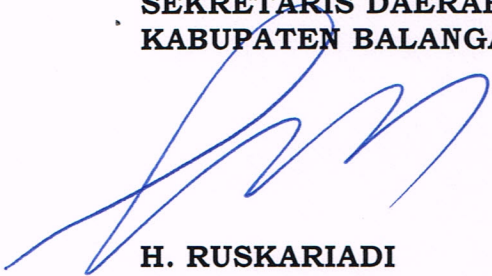
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014


BUPATI BALANGAN,

 **H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 6

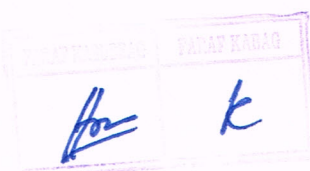
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL- UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

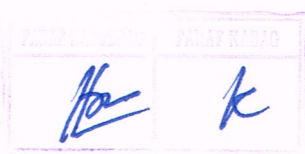
Huruf b

Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

1. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
2. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
3. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
4. bidang Usaha dan/atau Kegiatan;
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

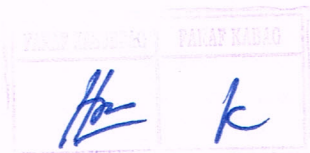
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas



Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Usaha dan/atau Kegiatan bersifat strategis antara lain pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang minyak, pertambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat terbang, industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, industri baja, industri alat-alat berat, industri telekomunikasi, pembangunan bendungan, bandar udara, pelabuhan, dan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang menurut instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan dianggap strategis.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

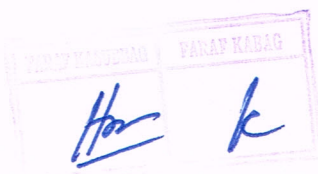
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas



Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 101

